



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Umur 53 Tahun, Lahir di Bandung pada Tanggal 31-05-1970, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagai PENGGUGAT;

Lawan

Laki-laki, Umur 55 Tahun, Lahir di Bitung, Tanggal 26-08-1968, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Bitung pada tanggal 16 Mei 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 66/Btg/1991 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Juni 1991;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

1. [REDACTED] lahir pada tanggal 08-07-1991
2. [REDACTED] lahir pada tanggal 25-12-1996;
3. [REDACTED] lahir pada tanggal 26-09-2000;
4. [REDACTED] lahir pada tanggal 16-07-2006;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;

- Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok dikarenakan Tergugat ada wanita lain dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan pemukah agama namun tidak berhasil dan pada intinya tidak ada kedamaian yang tercipta;

- Bahwa pada awal tahun 2016 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini diajukan;

- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga, maka selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan diatas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Bitung pada tanggal 16 Mei 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 66/Btg/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Juni 1991, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama;

1. [REDACTED] lahir pada tanggal 08-07-1991
2. [REDACTED] lahir pada tanggal 25-12-1996;
3. [REDACTED] lahir pada tanggal 26-09-2000;
4. [REDACTED] lahir pada tanggal 16-07-2006;

tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;

5. Biaya perkara menurut hukum ;

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung dan Kantor PT Pos Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/Btg/1991 tanggal 14 Juni 1991, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172.LT.15032011-0001 tanggal 15 Maret 2011, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172061902080009 tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172067105700001 atas nama Maria Magdalena Najoan, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Izin Cerai Nomor 01/4146/RSMN-Bitung/2023 atas nama [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah di Bitung tanggal 16 Mei 1991;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sering cekcok akan tetapi Penggugat keluar dari rumah dan tinggal sendiri karena mereka sering cekcok dan Penggugat tidak tahan ;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Bitung tanggal 16 Mei 1991;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sering cekcok akan tetapi Penggugat keluar dari rumah dan tinggal sendiri karena mereka sering cekcok dan Penggugat tidak tahan ;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan melalui Jurusita namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 16 Mei 1991, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 66/Btg/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Juni 1991;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yaitu [REDACTED];
3. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekakan sejak tahun 2014 sehingga akhirnya pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit



4. Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena tidak tahan cekcok terus menerus dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-1 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah tanggal 16 Mei 1991, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil kota Bitung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 66/Btg/1991 tanggal 14 Juni 1991, sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki Surat Ijin dari Atasannya langsung (vide bukti P-5) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, sehingga dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sejak akhir tahun 2014 dan puncaknya tahun 2014 Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat karena tidak tahan sering terjadi percekcoan ;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering cekcok terus menerus yang berkepanjangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitim yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu “Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Bitung pada tanggal 16 Mei 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 66/Btg/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Juni 1991, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b , dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yakni Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama;

1. [REDACTED] lahir pada tanggal 08-07-1991
2. [REDACTED] lahir pada tanggal 25-12-1996;
3. [REDACTED] pada tanggal 26-09-2000;
4. [REDACTED] lahir pada tanggal 16-07-2006;

tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Anak-anak tersebut diatas merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang merupakan Anugerah dan Titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan dan memerlukan kasih sayang, pemeliharaan dari orang tuanya meskipun orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat telah resmi berpisah tidak lagi sebagai suami isteri, akan tetapi ikatan bathin antara Anak dengan orang tua tidak bisa terpisahkan, sehingga oleh karena itu terhadap Petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Salinan Putusan harus disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu Biaya perkara menurut hukum, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Bitung pada tanggal 16 Mei 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 66/Btg/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Juni 1991, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 1. [REDACTED] lahir pada tanggal 08-07-1991
 2. [REDACTED] lahir pada tanggal 25-12-1996;
 3. [REDACTED] lahir pada tanggal 26-09-2000;
 4. [REDACTED] lahir pada tanggal 16-07-2006;

tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bitung, untuk dicatat dalam Buku register yang dipersiapkan untuk itu;
6. Meghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000.00.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh kami, Jubaida Diu,S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., dan Christy Angelina Leatemala,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 19 Oktober 2023 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riana Olyvia Hasibuan,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Bit



1. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

JUBAIDA DIU,S.H.

2. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

Panitera Pengganti,

RIANA OLYVIA HASIBUAN,S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Proses | : Rp. 150.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 60.000.00.- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000.00.- |
| 5. Sumpah | : Rp. 50.000.00.- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000.00.- |
| 7. Materei | : <u>Rp. 10.000.00.-+</u> |

Jumlah Rp. 330.000.00.-

Terbilang (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)